



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN DATABASE BANGUNAN GEDUNG MELALUI PELAKSANAAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Database Bangunan Gedung Melalui Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Berbasis Geographic Information System;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53

- Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 40);

19. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DATABASE BANGUNAN GEDUNG MELALUI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya disingkat Dinas PMPTSPTK adalah perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Instansi teknis terkait adalah instansi yang secara teknis mempunyai kewenangan dan tanggung jawab pembinaan dalam membuat/merumuskan dan memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung serta penegakan hukum penyelenggaraan bangunan gedung.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
9. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB atau SLF kepada Dinas PMPTSPTK atau kecamatan.
10. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
11. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
12. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh DPMPPTSPTK atau kecamatan kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

13. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada DPMPSTPTK atau kecamatan untuk mendapatkan IMB.
14. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana, dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, rencana spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya, serta perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
15. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
16. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
17. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
18. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
19. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
20. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
22. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
23. Bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dibangun dan/atau dimanfaatkan.
24. Bangunan gedung kolektif adalah bangunan gedung yang dibangun secara kolektif/massal oleh pelaku pembangunan, baik berupa bangunan tunggal maupun bangunan deret, untuk fungsi antara lain rumah tinggal, perdagangan (toko/ruko), perkantoran (kantor/rukan). Pelaku pembangunan dapat mengajukan permohonan IMB untuk seluruh atau sebagian kaveling secara kolektif.

25. Bangunan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monument, konstruksi instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.
26. Bangunan Cagar Budaya adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.
27. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
28. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksud untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancang, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
29. *Testing and Comissioning* adalah proses pemeriksaan dan pengujian terhadap seluruh sistem dan komponen dari bangunan gedung yang telah terbangun.
30. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung atau bangunan prasarana baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
31. Gambar terbangun (*as built drawings*) adalah gambar hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana yang telah dilakukan, tergambar dalam lembar standar dan skala sesuai ketentuan.
32. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

33. Rencana teknis pembongkaran yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen rencana teknis yang terdiri atas konsep dan gambar rencana pembongkaran, gambar detail pelaksanaan pembongkaran, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pembongkaran, jadwal, metode, dan tahapan pembongkaran, rencana pengamanan lingkungan, serta rencana lokasi tempat pembuangan limbah pembongkaran yang diajukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi sebelum dilakukan pembongkaran.
34. Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data bangunan gedung oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah ada.
35. Database Bangunan Gedung adalah sebagai tempat penyimpanan data bangunan gedung yang direncanakan dapat memberikan kemudahan pada saat dibutuhkan informasi yang ada di dalamnya.
36. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung disingkat dengan SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF dan Sistem Pendataan Bangunan Gedung.
37. Geographic Information System disingkat dengan GIS atau Sistem Informasi Geografis disingkat dengan SIG adalah suatu sistem yang berfungsi membuat peta dan analisis secara digital yang berisikan data atribut/keterangan/data tabular dari peta tersebut, sehingga dari setiap peta terdapat sebuah link yang menuju data atributnya seperti misalnya kepadatan penduduk, alamat rumah/kantor, nama lurah dan RT nya dan lain sebagainya.
38. Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen rencana teknis yang telah disahkan di dalam IMB.
39. Penertiban adalah suatu usaha untuk mengambil tindakan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan cara penyegelan dan/atau pembongkaran.

Pasal 2

Penyediaan database bangunan gedung melalui pelaksanaan SIMBG berbasis GIS dimaksudkan, sebagai sarana informasi dan panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah, pemilik bangunan dan masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan pendataan dan pendaftaran bangunan gedung dalam rangka memenuhi prinsip, azas transparansi dan publisitas bangunan gedung.

Pasal 3

Tujuan penyediaan database bangunan gedung melalui pelaksanaan SIMBG berbasis GIS ditujukan untuk :

- a. Penerbitan IMB baik bangunan baru maupun bangunan lama atau yang sudah ada.
- b. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.
- c. Sistem pendataan bangunan gedung baik untuk mengetahui aset negara dan daerah, keperluan perencanaan dan pengembangan, pemeliharaan, serta pendapatan pemerintah atau pemerintah daerah.
- d. Tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung serta sistem informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Database Bangunan Gedung Melalui Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Berbasis Geographic Information System, meliputi:

- a. Pelaksanaan atau penyelenggaraan pendataan bangunan gedung.
- b. Persyaratan pendataan bangunan gedung
- c. Tata cara pelaksanaan yang meliputi organisasi dan tata laksana, dan prosedur pelaksanaan pendataan bangunan gedung.
- d. Tata cara membuka aplikasi SIMBG secara online berbasis GIS

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendataan bangunan gedung baik bangunan baru maupun bangunan lama atau bangunan yang sudah ada.
- (2) Pendataan bangunan gedung fungsi khusus, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan pendataan bangunan gedung dimaksudkan untuk tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, dan dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan gedung maupun secara periodik.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah, sekaligus mendaftarkan bangunan gedung ke dalam database bangunan gedung.
- (5) Bangunan gedung yang telah didata atau terdaftar dalam database bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemilik bangunan, dan masyarakat melalui SIMBG berbasis GIS.
- (6) SIMBG berbasis GIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) merupakan suatu aplikasi database bangunan gedung yang terkomputerisasi secara digital dalam peta letak koordinat bangunan gedung disuatu wilayah yang saling terhubung atau link satu sama lainnya, dan disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi prinsip, azas transparansi dan publikstas bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Bupati sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah melimpahkan atau mendelegasikan kewenangan pendataan bangunan gedung kepada dinas daerah/badan daerah dan pihak kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi dan tata laksana yang meliputi :
 - a. Pengambil keputusan/kebijakan;
 - b. Petugas pelaksana;
 - c. Petugas analisis data; dan
 - d. Pemrogram (programer).

- (2) Pendelegasian kewenangan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan kepada :
- a. Dinas PMPTSPTK;
 - b. Dinas PUPR; dan
 - c. Kecamatan.
- (3) Struktur organisasi Tim Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung pada Dinas PMPTSPTK terdiri dari :
- a. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagai pembina;
 - b. Kepala dinas sebagai penanggung jawab;
 - c. Sekretaris dinas sebagai ketua;
 - d. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Seksi Pendaftaran, Kepala Seksi Verifikasi dan Survey, Kepala Seksi Pengolahan dan Penerbitan, Kepala Seksi Informasi Layanan dan Kepala Seksi Pengolahan data masing-masing sebagai anggota.
 - f. Petugas pendata sebagai anggota terdiri dari :
 - 1) Pelayanan masyarakat;
 - 2) Pemasukan data;
 - 3) Administrator sistem (programmer)
- (4) Struktur organisasi tim pelaksana pendataan bangunan gedung pada Dinas PUPR terdiri dari :
- a. Bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah sebagai pembina;
 - b. Kepala dinas dan sekretaris dinas sebagai penanggung jawab;
 - c. Kepala bidang cipta karya sebagai ketua;
 - d. Kepala seksi perencanaan, pendataan dan pengendalian sebagai sekretaris;
 - e. Kepala bidang bina marga, kepala bidang sumber daya air dan kepala bidang tata ruang dan jasa konstruksi masing-masing sebagai anggota;
 - f. Kepala seksi tata bangunan dan infrastruktur permukiman sebagai anggota.
 - g. Petugas pendata sebagai anggota terdiri dari :
 - 1) Pelayanan masyarakat;
 - 2) Pemasukan data;
 - 3) Administrator sistem (*programmer*).

- (5) Struktur organisasi tim pelaksana pendataan bangunan gedung di Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
 - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai sekretaris;
 - d. Kasubbag Program dan Kasubbag Umum masing-masing sebagai anggota.
 - e. Petugas pendata sebagai anggota terdiri dari :
 - 1) Pelayanan masyarakat;
 - 2) Pemasukan data;
 - 3) Administrator sistem (programmer)
- (6) Bilamana sumber daya manusia (SDM) petugas pendata bangunan gedung tidak tersedia pada masing-masing dinas dan kecamatan dapat diisi untuk saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan teknis.
- (7) Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan kerja sama pendataan bangunan gedung.

Pasal 7

- (1) Tugas pokok tim pelaksana pendataan bangunan gedung pada Dinas PMPTSPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Mendata bangunan baru pada saat proses perizinan mendirikan bangunan gedung;
 - b. Mendata bangunan lama (eksisting) untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai guna penerbitan SLF;
 - c. Menerbitkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung (SBKBG);
 - d. Menginput data yang telah terdaftar dalam database bangunan gedung melalui SIMBG;
 - e. Output/hasil pendataan bangunan gedung berbasis GIS.
- (2) Tugas pokok tim pelaksana pendataan bangunan gedung pada Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (3) huruf b meliputi :
- a. Mendata bangunan lama (eksisting) selain untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai dan menerbitkan atau menolak permohonan SLF atau perpanjangan selain untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai;
 - b. Pendataan dan pemuktahiran data bangunan gedung secara berkala setiap 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung fungsi non hunian, dan 10 (sepuluh) tahun untuk bangunan gedung fungsi hunian;

- c. Pendataan pembongkaran/pelestarian;
 - d. Menginput data bangunan gedung;
 - e. Output/hasil pendataan bangunan gedung berbasis GIS.
- (3) Tugas pokok tim pelaksana pendataan bangunan gedung di tingkat kecamatan meliputi :
- a. Mendata bangunan baru pada saat proses perizinan mendirikan bangunan gedung;
 - b. Mendata bangunan lama (eksisting) untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai guna penerbitan SLF;
 - c. Menginput data yang telah terdaftar dalam database bangunan gedung melalui SIMBG;
 - d. Output/hasil pendataan bangunan gedung berbasis GIS;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain sehubungan dengan pendataan bangunan gedung yang diberikan oleh Kepala Dinas PMPTSPTK dan Kepala Dinas PUPR.
- (4) Struktur organisasi tim pelaksana pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5), dan uraian tugas tim pelaksana pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Proses pendataan bangunan gedung dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan, meliputi saat permohonan izin mendirikan bangunan gedung (PIMB) dan permohonan perubahan izin mendirikan bangunan gedung (PPIMB);
 - b. pelaksanaan, yaitu pada akhir proses pelaksanaan konstruksi yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF) sebelum bangunan dimanfaatkan;
 - c. pemanfaatan, yaitu pada saat permohonan perpanjangan sertifikat laik fungsi (SLFn), atau pada bangunan telah ada/eksisting; dan
 - d. pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Penyelenggaraan pendataan pada bangunan fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah melalui menteri teknis terkait.

Pasal 9

Sistem pendataan bangunan gedung merupakan sistem terkomputerisasi yang tidakterpisahkan dengan seluruh tahapan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 10

- (1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkatpermanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.

Pasal 11

Rangkaian tata cara penyelenggaraan pendataan bangunan gedung tercantum dalam standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pendataan bangunan gedung Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

KELENGKAPAN DOKUMEN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 12

- (1) Kelengkapan dokumen pendataan bangunan gedung meliputi :
 - a. data umum;
 - b. data teknis bangunan; dan
 - c. data status bangunan gedung.
- (2) Kelengkapan dokumen pendataan bangunan gedung sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data pendukung.
- (3) Rincian kelengkapan dokumen pendataan bangunan gedung tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan bupati yang berkaitan dengan pendataan bangunan gedung atau sejenisnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 April 2019
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 April 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007